



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELGA ALVANDA WIJAKSANA ALIAS PEGO ANAK DARI EGOH PRATOTO;**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arimbi Grogol RT.009 RW.004 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhamad Hany Kurniawan, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan LBH PENDOWO SOLOTIGO Jl. Kemiri II No. 42, RT. 03, RW. 11, Kel. Salatiga, Kec.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2024
Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Slt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Elga Alvanda Wijaksana alias Pego anak dari Egoh Pratoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi daun, batang, dan biji ganja kering dengan berat kotor berikut plastik warna bening seberat 0,43 gram
 - 1 (satu) pack cigarette merk "Melawan"
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Quick Silver warna hitam
 - 1 (satu) buha handphone merk VIVO Y02 dengan chasing warna biru berikut simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Slt



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-15/SALT/Enz.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Elga Alvanda Wijaksana alias Pego anak dari Egoh Pratoto pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 00:30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan LBH Bhakti Nusa Jalan Diponegoro Nomor 164, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di sekitar Jalan Diponegoro sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, kemudian saksi Dwi Amir Fuadi bersama rekan-rekannya dari tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang hendak mengonsumsi ganja bersama dengan temannya yang bernama RAUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) di depan LBH Bhakti Nusa Jalan Diponegoro Nomor 164. Dari hasil penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Mohamad Yoga Saputra dan saksi Sultoni dari terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik warna bening berisi daun, batang, dan biji ganja kering, 1 (satu) pack cigarette merk "Melawan", 1 (satu) buah celana pendek merk Qucik Silver warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y02, dengan chasing warna biru berikut simcadrnya;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



- Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui Instagram yang nama akunnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa. Adapun terdakwa memperoleh ganja pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dengan cara terdakwa mengirim *direct message* ke akun yang menjual ganja dan memesan paket hemat seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu akun Instagram tersebut mengirim nomor rekening dan terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui counter jual beli pulsa kemudian terdakwa kirim bukti pembayarannya. Lalu 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mendapat pesan untuk mengambil ganja di alamat peletakan ganja yakni di daerah Pasar Kebangsari, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Selanjutnya terdakwa naik bus dan pergi ke tempat tersebut dan mengambil paket ganja yang sudah dipesannya kemudian dibawa ke tempat kerja terdakwa di daerah Candi, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja melalui akun Instagram money_maker.idn dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pembelian pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 18:45 WIB dengan cara mengirim *direct message* akun Instagram money_maker.idn lalu memesan ganja dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening dana lalu paket ganja yang dipesan dialamatkan di Jalan Merdeka Selatan III, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga lalu terdakwa ambil untuk selanjutnya terdakwa konsumsi sendiri ganja tersebut.
 - b. Pembelian kedua dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 15:15 WIB dengan cara mengirim *direct message* ke a akun Instagram money_maker.idn lalu memesan ganja dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening dana lalu paket ganja yang dipesan dialamatkan di Jalan Raya Kopeng, Pendingan, Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang lalu terdakwa ambil untuk selanjutnya dikonsumsi sendiri ganja tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga ganja tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 629/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil BB-1473/2024/NNF berupa 1 (satu)

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,24839 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1473/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Elga Alvanda Wijaksana alias Pego anak dari Egoh Pratoto pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 00:30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan LBH Bhakti Nusa Jalan Diponegoro Nomor 164, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di sekitar Jalan Diponegoro sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika, kemudian saksi Dwi Amir Fuadi bersama rekan-rekannya dari tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang hendak mengonsumsi ganja bersama dengan temannya yang bernama RAUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) di depan LBH Bhakti Nusa Jalan Diponegoro Nomor 164. Dari hasil penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik warna bening berisi daun, batang, dan biji ganja kering, 1 (satu) pack cigarette merk "Melawan", 1 (satu) buah celana pendek merk Qucik

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y02, dengan chasing warna biru berikut simcadnya;

- Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui Instagram yang nama akunnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa. Adapun terdakwa memperoleh ganja pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dengan cara terdakwa mengirim *direct message* ke akun yang menjual ganja dan memesan paket hemat seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu akun Instagram tersebut mengirim nomor rekening dan terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui counter jual beli pulsa kemudian terdakwa kirim bukti pembayarannya. Lalu 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mendapat pesan untuk mengambil ganja di alamat peletakan ganja yakni di daerah Pasar Kebangsari, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Selanjutnya terdakwa naik bus dan pergi ke tempat tersebut dan mengambil paket ganja yang sudah dipesannya kemudian dibawa ke tempat kerja terdakwa di daerah Candi, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja melalui akun Instagram money_maker.idn dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pembelian pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 18:45 WIB dengan cara mengirim *direct message* akun Instagram money_maker.idn lalu memesan ganja dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening dana lalu paket ganja yang dipesan dialamatkan di Jalan Merdeka Selatan III, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga lalu terdakwa ambil untuk selanjutnya terdakwa konsumsi sendiri ganja tersebut;
 - b. Pembelian kedua dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 15:15 WIB dengan cara mengirim *direct message* ke a akun Instagram money_maker.idn lalu memesan ganja dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening dana lalu paket ganja yang dipesan dialamatkan di Jalan Raya Kopeng, Pendingan, Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang lalu terdakwa ambil untuk selanjutnya dikonsumsi sendiri ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga ganja tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana berdasarkan Berita Acara

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 629/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil BB-1473/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,24839 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1473/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Elga Alvanda Wijaksana alias Pego anak dari Egoh Pratoto pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 00:30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan LBH Bhakti Nusa Jalan Diponegoro Nomor 164, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di sekitar Jalan Diponegoro sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika, kemudian saksi Dwi Amir Fuadi bersama rekan-rekannya dari tim Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang hendak mengonsumsi ganja bersama dengan temannya yang bernama RAUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) di depan LBH Bhakti Nusa Jalan Diponegoro Nomor 164. Dari hasil penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik warna bening berisi daun, batang, dan biji ganja kering, 1 (satu) pack cigarette merk "Melawan", 1 (satu) buah celana pendek merk Qucik

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y02, dengan chasing warna biru berikut simcadnya;

- Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui Instagram yang nama akunnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa. Adapun terdakwa memperoleh ganja pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dengan cara terdakwa mengirim *direct message* ke akun yang menjual ganja dan memesan paket hemat seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu akun Instagram tersebut mengirim nomor rekening dan terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui counter jual beli pulsa kemudian terdakwa kirim bukti pembayarannya. Lalu 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mendapat pesan untuk mengambil ganja di alamat peletakan ganja yakni di daerah Pasar Kebangsari, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Selanjutnya terdakwa naik bus dan pergi ke tempat tersebut dan mengambil paket ganja yang sudah dipesannya kemudian dibawa ke tempat kerja terdakwa di daerah Candi, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang lalu terdakwa konsumsi dengan cara awalnya terdakwa linting ganja dengan menggunakan kertas cigarette merk "Melawan" kemudian lintingan ganja tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas, setelah terbakar lalu terdakwa menghisap asap hasil pembakaran lintingan ganja tersebut seperti orang merokok;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga ganja tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 629/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil BB-1473/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,24839 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1473/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Kesehatan Narkoba Nomor 07/III/P.JIWA/2024 atas nama Elga Alvanda Wijaksana alias Pego anak dari Egoh Pratoto telah dilakukan pemeriksaan narkoba pada tanggal 05 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai tanggal

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dinyatakan ditemukan zat narkoba. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 18 April 2024 dengan kesimpulan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan narkoba/ sebagai *end user*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Amir Fuadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan LBH Bhakti Nusa Jl. Diponegoro No.164, Kel. Sidorejo Lor, Kec.Sidorejo, Kota Salatiga sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya Team Sat Resnarkoba melakukan undercover dan penyelidikan di sekitar tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan LBH Bhakti Nusa Jl. Diponegoro No.164 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan, saat itu Terdakwa sendiri, Terdakwa berencana mau memakai /mengonsumsi Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAUL, namun pada saat Terdakwa ditangkap Sdr. RAUL melarikan diri, awalnya Terdakwa berboncengan lalu Terdakwa masuk rumah dan Raul lari ke belakang, Saksi dan team kesulitan menangkapnya karena gelap, kemudian Sdr. RAUL dijadikan DPO;
 - Bahwa dasar Saksi menangkap Terdakwa adalah dari informasi tentang Sdr. RAUL;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa ke tempat tersebut adalah untuk memakai ganja bersama dengan Sdr. RAUL;
- Bahwa pada saat Saksi dan team berpapasan dengan Terdakwa lalu Saksi dan team mengamankan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menggenggam ganja dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari membeli secara online melalui akun Instagram (IG) media Informasi (untuk nama Akun IG lupa);
- Bahwa Terdakwa membeli / mendapatkan Ganja secara online dari Akun Instagram "moneymaker.idn" sebanyak 2 (dua) kali pembelian yaitu :
 - Pembelian yang ke I (kesatu), pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, pukul 19.23 Wib, diturunkan / dialamatkan di 11 Merdeka Selatan III Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
 - Pembelian yang ke II (kedua), pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 15.15 Wib, diturunkan / dialamatkan di Jl. Raya Kopeng, Pendingan, Sumogawe, Kec. Getasan, Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi dan Team memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Handphone (HP) yang menjadi barang bukti dipersidangan digunakan untuk apa transaksi pembelian ganja;
- Bahwa barang bukti berupa kertas sigaret digunakan untuk melinting ganja;
- Bahwa barang bukti celana adalah milik Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada perkara ini sudah dilakukan pengembangan, namun sulit dilacak karena di Instagram tidak ada nomor kontakanya;
- Bahwa sebelumnya ganja sudah pernah dipakai;
- Bahwa cara Terdakwa memakai ganja adalah dengan melinting ganja menggunakan kertas ciggarete, kemudian lintingan Ganja tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah terbakar kemudian dihisap asap hasil pembakaran lintingan ganja tersebut seperti orang menghisap rokok, hingga lintingan Ganja tersebut habis;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mohamad Yoga Saputra Bin Sabar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, saat Saksi sedang bekerja di Kantor Pajak Salatiga, saat Saksi sedang keliling patroli sekitaran tempat tersebut bersama teman Saksi, tiba - tiba ada orang yang datang menghampiri Saksi dan memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga, dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap Terdakwa di depan LBH Bhakti Nusa, Jl. Diponegoro No. 164, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, berkaitan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa setelah Saksi bersedia, kemudian Saksi, Petugas Kepolisian dan saksi warga lainnya mendatangi tempat kejadian perkara. Di tempat tersebut, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu pada pukul 00.30 WIB, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi, saksi warga lainnya dan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah Petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti, dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sultoni Bin Alm. Mufid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, saat Saksi sedang bekerja di Kantor Pajak Salatiga, saat Saksi sedang keliling patroli sekitaran tempat tersebut bersama teman Saksi, tiba - tiba ada orang yang datang menghampiri Saksi dan memperkenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga, dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap Terdakwa di depan LBH Bhakti Nusa, Jl.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro No. 164, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga,
berkaitan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa setelah Saksi bersedia, kemudian Saksi, Petugas Kepolisian dan saksi warga lainnya mendatangi tempat kejadian perkara. Di tempat tersebut, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu pada pukul 00.30 WIB, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi, saksi warga lainnya dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah menemukan dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti, dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 629/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil BB-1473/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,24839 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1473/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Kesehatan Narkoba Nomor 07/III/P.JIWA/2024 atas nama Elga Alvanda Wijaksana alias Pego anak dari Ego Pratoto telah dilakukan pemeriksaan narkoba pada tanggal 05 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai tanggal tersebut di atas dinyatakan ditemukan zat narkoba;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 18 April 2024 dengan kesimpulan:
 - a. Bahwa tersangka merupakan penyalahguna zat jenis ganja, berhenti di tahun 2018 lalu aktif kembali bulan Desember 2023 sampai Maret 2024 sebanyak 3 (tiga) kali pemakaian;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa taraf pakai oleh tersangka dengan derajat sedang, terdapat masalah keluarga terkait ekonomi namun tidak ada permasalahan secara psikologi dan medis;
- c. Tersangka tidak terlibat dalam jaringan narkoba/ sebagai end user;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 pukul 00.30 WIB, di depan LBH Bhakti Nusa Jl. Diponegoro No.164, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, pada saat itu Terdakwa sendirian, dan Terdakwa berencana mau memakai /mengonsumsi Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAUL, laki-laki umur sekitar 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Soka Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, namun pada saat Terdakwa ditangkap Sdr. RAUL melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr RAUL di tempat kerja Terdakwa di daerah Candi, Kec. Tuntang, Kab. Semarang kemudian Terdakwa dan Sdr. RAUL menuju kerumah Sdr. RAUL di daerah Jl. Djiponegoro, Kel. Sidorejo lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sesampainya disana Terdakwa turun dan masuk kedalam kamar Sdr. RAUL dan Sdr. Raul menuju ke Kamar mandi, namun Terdakwa mendengar ada suara orang-orang, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Sdr. RAUL dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. RAUL saat ini;
- Bahwa yang pesan ganja adalah Terdakwa dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja sejak tahun 2015, dan Terdakwa direhab tahun 2018 selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa sempat lepas dari ganja tahun 2018, lalu tahun 2023 memakai lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah dekor pengantin;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan tinggal bersama ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara;
- Bahwa efek kalau Terdakwa tidak memakai ganja adalah Terdakwa susah tidur;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memakai ganja efeknya kepada Terdakwa adalah pikiran menjadi tenang, menghayal, dan banyak makan;
- Bahwa Terdakwa ada ijin untuk memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja seminggu sekali, yaitu setiap hari Selasa, karena tiap hari Terdakwa sibuk bekerja;
- Bahwa setelah berada di penjara dan tidak memakai ganja, Terdakwa merasa gelisah dan sulit tidur;
- Bahwa Terdakwa memiliki assesment rehab;
- Bahwa solusi setelah keluar dari rehab adalah Terdakwa disuruh mencari kegiatan;
- Bahwa direhab Terdakwa diajari membatik dan membuat makanan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi daun, batang, dan biji ganja kering dengan berat kotor berikut plastik warna bening seberat 0,43 gram;
2. 1 (satu) pack ciggarete merk "Melawan";
3. 1 (satu) buah celana pendek merk Quick Silver warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 dengan chasing warna biru berikut simcardnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 pukul 00.30 WIB, di depan LBH Bhakti Nusa Jl. Diponegoro No.164, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, karena Terdakwa berencana mau memakai /mengonsumsi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAUL, laki-laki umur sekitar 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Soka Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, namun pada saat Terdakwa ditangkap Sdr. RAUL melarikan diri;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr RAUL di tempat kerja Terdakwa di daerah Candi, Kec. Tuntang, Kab. Semarang kemudian Terdakwa dan Sdr. RAUL menuju kerumah Sdr. RAUL di daerah Jl. Djponegoro, Kel. Sidorejo lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sesampainya disana Terdakwa turun dan masuk kedalam kamar Sdr. RAUL dan Sdr. Raul menuju ke Kamar mandi, namun Terdakwa mendengar ada suara orang-orang, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Sdr. RAUL dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
3. Bahwa benar Sdr. RAUL saat ini tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa benar Terdakwa membeli / mendapatkan Ganja secara online dari Akun Instagram "moneymaker.idn" sebanyak 2 (dua) kali pembelian yaitu :
 - Pembelian yang ke I (kesatu), pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, pukul 19.23 Wib, diturunkan / dalamatkan di 11 Merdeka Selatan III Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
 - Pembelian yang ke II (kedua), pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 15.15 Wib, diturunkan / dalamatkan di Jl. Raya Kopeng, Pendingan, Sumogawe, Kec. Getasan, Kab. Semarang;
5. Bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri;
6. Bahwa benar Handphone (HP) yang menjadi barang bukti dipersidangan digunakan untuk apa transaksi pembelian ganja;
7. Bahwa benar barang bukti berupa kertas sigaret digunakan untuk melinting ganja;
8. Bahwa benar barang bukti celana adalah milik Terdakwa pada saat ditangkap;
9. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
10. Bahwa benar Terdakwa memakai ganja sejak tahun 2015, dan Terdakwa direhab tahun 2018 selama 4 (empat) bulan;
11. Bahwa benar Terdakwa sempat lepas dari ganja tahun 2018, lalu tahun 2023 memakai lagi;
12. Bahwa benar Terdakwa memakai ganja seminggu sekali;
13. Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah dekor pengantin;
14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ganja;
15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 629/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil BB-1473/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang,

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,24839 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1473/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

16. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Narkoba Nomor 07/III/P.JIWA/2024 atas nama Elga Alvanda Wijaksana alias Pego anak dari Egoh Pratoto telah dilakukan pemeriksaan narkoba pada tanggal 05 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai tanggal tersebut di atas dinyatakan ditemukan zat narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ELGA ALVANDA WIJAKSANA ALIAS PEGO ANAK DARI EGOH PRATOTO dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Penuntut Umum berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 pukul 00.30 WIB, di depan LBH Bhakti Nusa Jl. Diponegoro No.164, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, karena Terdakwa berencana mau memakai /mengonsumsi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAUL, laki-laki umur sekitar 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Soka Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, namun pada saat Terdakwa ditangkap Sdr. RAUL melarikan diri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr RAUL di tempat kerja Terdakwa di daerah Candi, Kec. Tuntang, Kab. Semarang kemudian Terdakwa dan Sdr. RAUL menuju kerumah Sdr. RAUL di daerah Jl. Djiponegoro, Kel. Sidorejo lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sesampainya disana Terdakwa turun dan masuk kedalam kamar Sdr. RAUL dan Sdr. RAUL menuju ke kamar mandi, namun Terdakwa mendengar ada suara orang-orang, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Sdr. RAUL dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Sdr. RAUL saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli / mendapatkan Ganja secara online dari Akun Instagram “moneymaker.idn” sebanyak 2 (dua) kali pembelian yaitu : pembelian yang ke I (kesatu), pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, pukul 19.23 Wib, diturunkan / dialamatkan di 11 Merdeka Selatan III Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan pembelian yang ke II (kedua), pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 15.15 Wib, diturunkan / dialamatkan di Jl. Raya Kopeng, Pendingan, Sumogawe, Kec. Getasan, Kab. Semarang, dan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Handphone (HP) yang menjadi barang bukti dipersidangan digunakan untuk apa transaksi pembelian ganja dan barang bukti berupa kertas sigaret digunakan untuk melinting ganja dan barang bukti celana adalah milik Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai ganja sejak tahun 2015, dan Terdakwa direhab tahun 2018 selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa sempat lepas dari ganja tahun 2018, lalu tahun 2023 memakai lagi, serta Terdakwa memakai ganja seminggu sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Narkoba Nomor 07/III/P.JIWA/2024 atas nama Elga Alvanda Wijaksana alias Pego anak dari Egoh Pratoto telah dilakukan pemeriksaan narkoba pada tanggal 05 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai tanggal tersebut di atas dinyatakan ditemukan zat narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, dan dipersidangan juga terungkap bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan medis atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 629/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil BB-1473/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun,

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, dan biji 0,24839 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1473/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana disebut diatas hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat “ *Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan memberikan keringanan hukuman dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straffoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaknya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba baik dalam bentuk penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran gelap narkoba, penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana narkoba memang merupakan suatu hal yang sangat penting. Penjatuhan pidana tersebut sangat diperlukan untuk dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba sekaligus juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun demikian, meskipun dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba penjatuhan pidana terhadap pelakunya merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut tidaklah

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta membuat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba dilakukan tanpa memperhatikan berbagai aspek yang ada. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba haruslah dikaji secara kasuistik dan proporsional peran dan tingkat kesalahan Terdakwa sehingga dengan begitu diharapkan tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi daun, batang, dan biji ganja kering dengan berat kotor berikut plastik warna bening seberat 0,43 gram, 1 (satu) pack ciggarete merk "Melawan", 1 (satu) buah celana pendek merk Quick Silver warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 dengan chasing warna biru berikut simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Elga Alvanda Wijaksana Alias Pego Anak Dari Egoh Pratoto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisi daun, batang, dan biji ganja kering dengan berat kotor berikut plastik warna bening seberat 0,43 gram;
- 1 (satu) pack cigarette merk "Melawan";
- 1 (satu) buah celana pendek merk Quick Silver warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 dengan chasing warna biru berikut simcardnya;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 oleh Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Setyoningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Rizky Nur Amanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Setyoningrum, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)